



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama lengkap : XXXXXXX;
2. Tempat lahir : Penago II;
3. Umur/tanggal lahir : 12 Tahun/17 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ex. Pelajar;

Anak dalam perkara ini tidak ditahan;

Anak dalam perkara ini didampingi Zalman Putra S.H dan Cecep Alvontho, S.H Advokad pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 April 2019, Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas;

Anak dalam menghadapi persidangannya juga didampingi oleh orang tuanya (ibu dan neneknya), PK Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar terhadap Anak tersebut apabila terbukti bersalah agar dapat diberikan tindakan berupa perawatan di LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "ALYATAMA" di Jambi (berita acara persidangan tanggal 9 April 2019);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Anak pelaku XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX untuk Menjalani Perawatan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "ALYATAMA" di Jambi selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bergaris putih dalam keadaan utuh.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergambar bunga-bunga dalam keadaan utuh.
  - 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru dalam keadaan utuh.
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dalam keadaan utuh.

Dikembalikan kepada Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bertulisan samsung dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertulisan DICKMAN dalam keadaan utuh.

Dikembalikan kepada Anak pelaku XXXXXXXX XXXXXXXX

4. Menetapkan agar Anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



Telah mendengar pula pembelaan dari Penasehat Hukum Anak secara lisan yang pada intinya memohon kepada Hakim Anak agar memberikan keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak masih ingin memperbaiki diri untuk masa depannya;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

**Primair**

Bahwa Anak pelaku XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya masih didalam tahun 2019 bertempat di rumah Anak pelaku di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX yang berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Akte Kelahiran No. 1705-LT-16052012-0019 tanggal 16 Mei 2012.

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib Anak pelaku XXXXXXXX datang ke rumah Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dan setelah tiba dirumah Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX lalu Anak pelaku XXXXXXXX ikut nonton TV bersama dengan Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dan ibu Anak korban didalam kamar dan tidak lama kemudian saksi Eka yaitu ibu dari Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX pergi ke dapur dan disaat saksi Eka berada didapur dan suasana sepi lalu tiba-tiba Anak pelaku XXXXXXXX langsung mendekati Anak

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban XXXXXXXX XXXXXXXX dan langsung membuka celana yang dipakai oleh Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX kemudian Anak pelaku XXXXXXXX langsung memegang dan menggesek-gesekkan alat kelamin (vagina) Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX dengan menggunakan tangan kanannya, dan tidak lama kemudian datang saksi Eka dan masuk ke dalam kamar dan Anak pelaku XXXXXXXX XXXXXXXX pun langsung menghentikan perbuatannya dan langsung keluar dari kamar kemudian Anak pelaku XXXXXXXX langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah perbuatan pertama Anak pelaku XXXXXXXX kembali melakukan perbuatannya terhadap Anak korban XXXXXXXX yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib, awalnya Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX bersama ibunya yaitu saksi Eka sedang berada di kurup bata (tempat membuat bata) dan disaat berada di kurup bata tersebut ada saksi Suparni yang merupakan nenek kandung dari Anak pe laku XXXXXXXX bersama dengan Anak pelaku XXXXXXXX, lalu saksi Eka menyuruh Anak pelaku XXXXXXXX bersama Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX untuk mengambil palu besar dirumah saksi Wahyudi dan setelah mendengar perkataan dari saksi Eka tersebut lalu Anak pelaku XXXXXXXX bersama Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX langsung pergi dan tiba-tiba di pertengahan perjalanan Anak pelaku XXXXXXXX mengajak Anak korban XXXXXXXX kerumahnya karena Anak pelaku XXXXXXXX mau makan siang dan Anak korban XXXXXXXX pun mengikuti ajakan dari Anak pelaku XXXXXXXX tersebut dan setelah berada dirumah Anak pelaku XXXXXXXX lalu Anak pelaku XXXXXXXX langsung ke dapur mau makan siang dan disaat Anak pelaku XXXXXXXX sedang makan, posisi Anak korban XXXXXXXX sedang duduk dilantai didekat Anak pelaku XXXXXXXX dan setelah selesai makan lalu Anak pelaku XXXXXXXX memaksa Anak korban XXXXXXXX untuk berhubungan badannya dengan cara Anak pelaku XXXXXXXX langsung membuka celana yang dipakai Anak korban XXXXXXXX sebatas paha lalu Anak pelaku pun membuka celananya sebatas paha kemudian Anak pelaku XXXXXXXX langsung mengangkat tubuh Anak korban XXXXXXXX ke pangkuan Anak pelaku XXXXXXXX dan dikarenakan alat kelamin (penis) Anak pelaku XXXXXXXX tidak bisa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban XXXXXXXX maka Anak pelaku XXXXXXXX langsung menyuruh Anak korban XXXXXXXX tidur tengkurap dilantai dan setelah Anak korban XXXXXXXX tengkurap dilantai lalu Anak pelaku XXXXXXXX langsung menindih tubuh Anak korban XXXXXXXX dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku XXXXXXXX yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban XXXXXXXX melalui sela-sela paha Anak korban XXXXXXXX dan Anak pelaku XXXXX langsung menggerakkan keluar masuk alat kelamin (penis) nya sehingga alat kelamin (penis) Anak pelaku XXXXXXXX mengeluarkan cairan (sperma) di luar alat kelamin (vagina) Anak korban XXXXXXXX dan setelah selesai Anak pelaku XXXXXXXX langsung memakai kembali celana yang dipakai Anak korban XXXXXXXX dan begitu pun juga dengan Anak pelaku XXXXXXXX langsung memakai kembali celananya, kemudian Anak pelaku XXXXXXXX bersama Anak korban XXXXXXXX langsung pergi mengambil palu di rumah saksi Wahyudi.

Bahwa perbuatan Anak pelaku XXXXXXXXXX diketahui oleh orang tua Anak korban XXXXXXXX setelah Anak korban XXXXXXXXXX bercerita kepada orang tuanya dan selanjutnya Anak pelaku XXXXXXXX langsung dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 05/ VER / RSUD.T/ I / 2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indra waspada purba dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban XXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Alat Kelamin : a. Alat kelamin luar : tampak pendarahan dilubang vagina tidak aktif.
- Colok dubur : Selaput dara sudah tidak ada lagi dan tampak pendarahan dilubang vagina tidak aktif, sperma tidak ada.

Bahwa perbuatan Anak pelaku XXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## Subsidiar

Bahwa Anak pelaku XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya tidaknya masih didalam tahun 2019 bertempat di rumah Anak pelaku di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak pelaku XXXXXXX dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak korban XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX yang berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Akte Kelahiran No1705-LT-16052012-0019 tanggal 16 Mei 2012.

Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib Anak pelaku XXXXXXX XXXXXXX datang ke rumah Anak korban XXXXXXX XXXXXXX dan setelah tiba dirumah Anak korban XXXXXXX lalu Anak pelaku XXXXXXX langsung ikut nonton TV bersama dengan Anak korban XXXXXXX dan ibu Anak korban didalam kamar dan tidak lama kemudian saksi Eka yaitu ibu dari Anak korban XXXXXXX pergi ke dapur dan disaat saksi Eka berada didapur dan suasana sepi lalu tiba-tiba Anak pelaku XXXXXXX langsung mendekati Anak korban XXXXXXX dan langsung membuka celana yang dipakai oleh Anak korban XXXXXXX dan langsung memegang dan menggesek-gesekkan alat kelamin (vagina) Anak korban XXXXXXX dengan menggunakan tangan kanannya, dan tidak lama kemudian datang saksi Eka dan masuk ke dalam kamar dan Anak pelaku pun langsung menghentikan perbuatannya dan langsung keluar dari kamar kemudian Anak pelaku langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah perbuatan pertama Anak pelaku XXXXXXX kembali melakukan perbuatannya terhadap Anak korban XXXXXXX yang kedua kalinya pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib, awalnya Anak korban XXXXXXX XXXXXXX bersama ibunya yaitu saksi Eka sedang berada di kurup bata (tempat membuat bata) dan disaat berada di kurup bata tersebut ada saksi Suparni yang merupakan nenek kandung dari Anak pelaku XXXXXXX bersama dengan Anak pelaku XXXXXXX, lalu saksi Eka menyuruh Anak pelaku XXXXXXX bersama Anak korban XXXXXXX XXXXXXX untuk mengambil palu besar dirumah saksi Wahyudi dan setelah mendengar perkataan dari saksi Eka tersebut lalu Anak pelaku XXXXXXX bersama Anak korban XXXXXXX XXXXXXX langsung pergi dan tiba-tiba di pertengahan perjalanan Anak pelaku XXXXXXX mengajak Anak korban XXXXXXX kerumahnya karena Anak pelaku XXXXXXX mau makan siang dan Anak korban XXXX pun mengikuti ajakan dari Anak pelaku XXXXXXX tersebut dan setelah berada dirumah Anak pelaku XXXXXXX lalu Anak

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku Xxxxxxx langsung ke dapur untuk makan dan disaat Anak pelaku Xxxxxxx sedang makan, posisi Anak korban xxxxxxxx sedang duduk dilantai didekat Anak pelaku Xxxxxxx makan dan setelah selesai makan Anak pelaku Xxxxxxx mengajak Anak korban xxxxxxxx untuk berhubungan badan dengan berkata “bet, gelem tak ajak kawin?” (bet, mau saya ajak berhubungan badan), dan dengan mendengar bujuk rayu Anak pelaku Xxxxxxx tersebut Anak korban xxxxxxxx hanya diam saja, lalu Anak pelaku Xxxxxxx menyuruh Anak korban xxxxxxxx untuk mendekat sambil berkata “rene” (sini) dan Anak korban Xxxxxxx langsung mendekati Anak pelaku Xxxxxx kemudian Anak pelaku Xxxxxx langsung membuka celana yang dipakai Anak korban Xxxxxx sebatas paha lalu Anak pelaku pun membuka celana yang dipakainya sebatas paha kemudian Anak pelaku Xxxxxx langsung mengangkat tubuh Anak korban Xxxxxx ke pangkuan Anak pelaku Xxxxxx dan dikarenakan alat kelamin (penis) Anak pelaku Xxxxxx tidak bisa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban Xxxx maka Anak pelaku Xxxxxx langsung menyuruh Anak korban Xxxxxx tidur tengkurap dilantai dengan berkata “mengkurep” lalu Anak korban Xxxxxx mengikuti suruhan dari Anak pelaku Xxxxxx untuk tengkurap dilantai kemudian Anak pelaku langsung menindih tubuh Anak korban Xxxxxx dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku Xxxxxxx yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban Xxxxxx melalui sela-sela paha Anak korban Xxxxxx dan Anak pelaku Xxxxxx langsung menggerakkan keluar masuk alat kelamin (penis) nya sehingga alat kelamin (penis) Anak pelaku Xxxxxxx mengeluarkan cairan (sperma) di luar alat kelamin (vagina) Anak korban xxxxx dan setelah selesai Anak pelaku Xxxxxxx langsung memakai kembali celana Anak korban Xxxxxxx dan begitu pun juga dengan Anak pelaku Xxxxxx langsung memakai kembali celananya, kemudian Anak pelaku Xxxxxx bersama Anak korban Xxxx langsung pergi mengambil palu di rumah saksi Wahyudi.

Bahwa perbuatan Anak pelaku Xxxxxxx diketahui oleh orang tua Anak korban Xxxxxxx xxxxxxxx setelah Anak korban Xxxxxxx xxxxxxxx bercerita kepada orang tuanya dan selanjutnya Anak pelaku Xxxxxxx langsung dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 05/ VER / RSUD.T/ I / 2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indra waspada purba dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban  
Xxxxxxx dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Alat Kelamin : a. Alat kelamin luar : tampak pendarahan dilubang vagina tidak aktif.
- Colok dubur : Selaput dara sudah tidak ada lagi dan tampak pendarahan dilubang vagina tidak aktif, sperma tidak ada.

Bahwa perbuatan Anak pelaku Xxxxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Anak pelaku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya masih didalam tahun 2019 bertempat di rumah kakek Anak pelaku di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku Xxxxxxx dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak korban Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Akte Kelahiran No.1705-LT-16052012-0019 tanggal 16 Mei 2012.

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib Anak pelaku Xxxxxxx datang ke rumah Anak korban Xxxxxxx xxxxxxxx dan setelah tiba dirumah Anak korban Xxxxxxx xxxxxxxx lalu Anak pelaku Xxxxxxx langsung ikut nonton TV bersama dengan Anak korban Xxxxxxx dan ibu Anak korban didalam kamar dan tidak lama kemudian saksi Eka yaitu ibu dari Anak

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban XXXXXX pergi ke dapur dan disaat saksi Eka berada di dapur dan suasana sepi lalu tiba-tiba Anak pelaku XXXXXX langsung mendekati Anak korban XXXXX dan langsung membuka celana yang dipakai oleh Anak korban XXXXX dan langsung memegang dan menggesek-gesekkan alat kelamin (vagina) Anak korban XXXXXX dengan menggunakan tangan kanannya, dan tidak lama kemudian datang saksi Eka dan masuk ke dalam kamar dan Anak pelaku pun langsung menghentikan perbuatannya dan langsung keluar dari kamar kemudian Anak pelaku langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah perbuatan pertama Anak pelaku XXXXXX kembali melakukan perbuatannya terhadap Anak korban XXXXXX yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib, awalnya Anak korban XXXXXX bersama ibunya yaitu saksi Eka sedang berada di kurup bata (tempat membuat bata) dan disaat berada di kurup bata tersebut ada saksi Suparni yang merupakan nenek kandung dari Anak pelaku XXXXXX bersama dengan Anak pelaku XXXXXX, lalu saksi Eka menyuruh Anak pelaku XXXXXX bersama Anak korban XXXXXX untuk mengambil palu besar di rumah saksi Wahyudi dan setelah mendengar perkataan dari saksi Eka tersebut lalu Anak pelaku XXXXXX bersama Anak korban XXXXXX langsung pergi dan tiba-tiba di pertengahan perjalanan Anak pelaku XXXXXX mengajak Anak korban XXXXXX kerumahnya karena Anak pelaku XXXXXX mau makan siang dan Anak korban XXXXXXpun mengikuti ajakan dari Anak pelaku XXXXXX tersebut dan setelah berada di rumah Anak pelaku XXXXXX lalu Anak pelaku XXXXXX langsung ke dapur untuk makan dan disaat Anak pelaku XXXXXX sedang makan, posisi Anak korban XXXXXX sedang duduk di lantai di dekat Anak pelaku XXXXXX makan dan setelah selesai makan Anak pelaku XXXXXX mengajak Anak korban XXXXXX untuk berhubungan badan dengan berkata "bet, gelem tak ajak kawin?" (bet, mau saya ajak berhubungan badan), dan dengan mendengar bujuk rayu Anak pelaku XXXXXX tersebut Anak korban XXXXXX hanya diam saja, lalu Anak pelaku XXXXXX menyuruh Anak korban XXXXXX untuk mendekat sambil berkata "rene" (sini) dan Anak korban XXXXXX langsung mendekati Anak pelaku XXXXXX kemudian Anak pelaku XXXXXX langsung membuka celana yang dipakai Anak korban XXXXXX sebatas paha lalu Anak pelaku pun membuka celana yang dipakainya sebatas paha kemudian Anak pelaku XXXXXX langsung mengangkat tubuh Anak korban XXXXXX ke pangkuan Anak pelaku XXXXX dan dikarenakan alat kelamin (penis) Anak pelaku XXXXX tidak

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



bisa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban Xxxxx maka Anak pelaku Xxxxx langsung menyuruh Anak korban Xxxx tidur tengkurap dilantai dengan berkata “mengkurep” lalu Anak korban Xxxxx mengikuti suruhan dari Anak pelaku Xxxxx untuk tengkurap dilantai kemudian Anak pelaku langsung menindih tubuh Anak korban Xxxxx dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku Xxxxx yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban Xxxxxx melalui sela-sela paha Anak korban Xxxxx dan Anak pelaku Xxxxxx langsung menggerakkan keluar masuk alat kelamin (penis) nya sehingga alat kelamin (penis) Anak pelaku Xxxxx mengeluarkan cairan (sperma) di luar alat kelamin (vagina) Anak korban Xxxxx dan setelah selesai Anak pelaku Xxxxx langsung memakai kembali celana Anak korban Xxxxx dan begitu pun juga dengan Anak pelaku Xxxxxx langsung memakai kembali celananya, kemudian Anak pelaku Xxxxxx bersama Anak korban Xxxxxx langsung pergi mengambil palu di rumah saksi Wahyudi.

Bahwa perbuatan Anak pelaku Xxxxxxxx diketahui oleh orang tua Anak korban Xxxxxx xxxxxx setelah Anak korban Xxxxxxxx xxxxxx bercerita kepada orang tuanya dan selanjutnya Anak pelaku Xxxxxx langsung dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa perbuatan Anak pelaku Xxxxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dengan didampingi PK Bapas menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Anak Saksi Xxxxxxx xxxxxxxx**, memberikan keterangan dengan tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada waktu yang sudah Anak Korban lupa, Anak Korban telah menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak sebanyak 3 kali yaitu yang pertama pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 bertempat di kamar mandi rumah Anak dan yang kedua bertempat didalam kamar rumah Anak Korban pada tanggal 28

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB, dan yang terakhir di rumah Anak pada tanggal 29 bulan Januari tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa Anak Korban dengan Anak masih ada hubungan saudara yaitu saudara sepupu, dimana rumah Anak Korban dengan rumah Anak bersebelahan hanya berjarak + 5 meter;
- Bahwa Anak Korban tidak terlalu sering bertemu dengan Anak, Anak Korban hanya bertemu dengan Anak apabila Anak bermain kerumah Anak Korban untuk menonton TV atau pada saat Anak Korban ikut ibunya kerumah Anak dan pada saat berada di kurup bata (tempat percetakan bata);
- Bahwa adapun persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban yaitu pada kejadian yang pertama di rumah Anak, disaat Anak Korban masuk kedalam rumah Anak untuk melihat ikan yang ada di dalam kamar mandi, saat Anak korban sudah berada didalam kamar mandi tersebut tiba-tiba datang Anak masuk kedalam kamar mandi tersebut dan langsung membuka celana yang dipakai Anak korban sebatas lutut lalu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dengan posisi berdiri, dimasukkan dari arah belakang (Anak Korban membelakangi Anak) dan setelah Anak selesai menyetubuhi Anak korban lalu Anak memakaikan kembali celana Anak korban setelah itu Anak korban langsung bermain ke halaman rumah Anak;
- Bahwa pada kejadian yang kedua di kamar rumah Anak korban, pada saat itu Anak datang ke rumah Anak Korban untuk melihat televisi yang berada di akmar, dimana pada awalnya yang ada dikamar adalah ibu Anak Korban, Anak Korban dan Anak, lalu ibu Anak korban pergi ke dapur, lalu tiba-tiba Anak langsung membuka celana Anak korban sebatas paha dan langsung memegang alat kelamin (vagina) Anak korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi Anak korban duduk disebelah Anak dan tidak lama ketika Anak mengetahui ibu Anak korban akan masuk ke dalam kamar dan Anak pun langsung menghentikan perbuatannya lalu Anak langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi di rumah Anak, dimana pada awalnya ketika Anak korban berada di kurup bata (tempat membuat bata) bersama ibunya, mbah ni, dan Anak, lalu Anak korban dan Anak

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di disuruh oleh mbah Ni (nenek Anak) untuk pergi mengambil palu di rumah saksi wahyudi dan disaat perjalanan menuju rumah saksi Wahyudi lalu tiba-tiba Anak mengajak kerumahnya dulu dengan alasan Anak mau makan siang dan Anak korban pun mengikuti ajakan dari Anak tersebut dan setelah Anak selesai makan, tiba-tiba Anak langsung membuka celana yang di pakai Anak korban sebatas paha lalu Anak langsung menyuruh Anak korban untuk tengkurep dan setelah Anak korban tengkurep lalu Anak langsung menindih tubuh Anak korban dari belakang lalu langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban kemudian dikeluarmasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban sehingga alat kelamin (penis) Anak mengeluarkan cairan (sprema) diluar alat kelamin (vagina) Anak korban dan setelah itu Anak langsung memakaikan kembali celana Anak korban;

- Bahwa akibat kejadian yang ketiga Anak korban merasa sakit alat kelaminnya, sehingga ketika malam harinya ibu Anak korban melihat cara berjalan dari Anak korban berbeda dengan biasanya lalu ibu Anak korban bertanya kepada Anak korban "ngapa jalannyo kok kayak gitu" lalu Anak korban menjawab "sakit mamak" lalu ibunya bertanya lagi "apanya yang sakit" dan dijawab lagi oleh Anak korban "anu mamak" sambil menunjukkan alat kelaminnya (vagina), lalu ibunya bertanya lagi "kenapa" kemudian Anak korban menjelaskan kembali bahwa Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban dibawa oleh ibu Anak Korban ke rumah sakit untuk diperiksa;

- Bahwa setiap kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Anak korban tidak ada melakukan perlawanan dan Anak tidak ada melakukan kekerasan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pada diri Anak Korban tidak terdapat trauma, Anak Korban tetap sekolah seperti biasa;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian milik Anak Korban dan Anak;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Eka Fitriyah Binti Wahyudi**, memberikan keterangan dengan disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak korban dan saksi juga masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak (nenek Anak dengan orang tua saksi merupakan saudara kandung);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian persetubuhan tersebut terjadi akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan Anak korban Lesatri;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Anak bertempat tinggal yaitu bersebelahan  $\pm 5$  (lima) meter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi melihat cara berjalan Anak korban berbeda dengan cara jalan biasanya lalu saksi langsung bertanya kepada Anak korban Xxxxxxx dengan berkata "kenapa jalan mu kayak gitu?" lalu Anak korban Xxxxxxx menjawab "sakit mamak" lalu saksi bertanya lagi "apanya yang sakit ?" lalu Anak korban Xxxxxx menjawab lagi "dianu oleh mas " sambil menunjukan alat kelainannya (vagina) lalu saksi bertanya lagi "di anu gimana?" lalu Anak korban Xxxxxxx menjawab lagi "dinaiki sama mas " lalu saksi bertanya lagi "berarti burungnya mas masuk ke anumu?" lalu Anak korban Xxxxxxx menjawab "Iya", mendengar jawaban dari Anak korban Xxxxxxx tersebut kemudian saksi langsung menangis dan tidak lama kemudian datanglah ayah saksi dan melihat saksi menangis lalu ayah saksi langsung bertanya kepada saksi "kenapa kok nangis" saksi menjawab "Tari di anu";
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi, lalu ayah saksi langsung menanyai kejadian tersebut kepada Anak korban dan dijawab oleh Anak korban bahwa Anak telah menyetubuhinya;
- Bahwa selanjutnya saksi bercerita kepada teman saksi tentang kondisi kejadian yang menimpa Anak Korban, dan atas saran teman saksi lalu saksi membawa Anak Korban ke rumah sakit untuk diperiksa berkaitan dengan apakah benar Anak Korban sudah disetubuhi Anak dan ternyata pihak rumah sakit menyatakan memang benar telah ada persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendapat telepon dari pihak rumah sakit yang menyatakan akan ada pihak dari Pekerja Sosial yang akan datang ke rumah dan ternyata kedatangan petugas tersebut juga melibatkan Polisi, yang akhirnya petugas Polisi menangkap Anak;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban jarang bermain dengan Anak akan tetapi sesekali ada bermain dengan Anak ;
- Bahwa saksi pernah melihat Anak memegang-megang alat kelamin Anak Korban ketika menonton TV di rumah saksi, ketika saksi melihat Anak langsung berhenti dan pergi, saksi mengira Anak akan berhenti disitu dan tidak melakukan perbuatan tersebut lagi, sehingga saksi tidak menegur Anak ketika itu;
- Bahwa Anak tinggal bersama kakeknya dan kegiatan sehari –hari Anak yaitu membantu kakek nya mencetak batu bata dikarenakan Anak tidak sekolah lagi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pada diri Anak Korban tidak terdapat trauma, Anak Korban tetap sekolah seperti biasa;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan keluarga Anak telah terjadi perdamaian tentang masalah tersebut, karena kami masih keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian milik Anak Korban dan Anak;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Wahyudi Bin Duryani (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakek dari Anak Korban, dimana saksi dan nenek Anak merupakan saudara kandung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat saksi ingin mengembalikan sepeda motor milik saksi Eka, didepan rumah saksi Eka saksi mendengar suara saksi Eka menangis dari dalam rumah, saksi tidak tau apa sebabnya, kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah dan bertanya kepada saksi Eka “ada apa Eka?” lalu saksi Eka menjawab “Xxxxxxx di anukan” lalu saksi bertanya lagi kepada saksi Eka “dianukan apanya?” lalu saksi Eka menjawab lagi “dianukan ininya” sambil menunjuk ke alat kelamin (vagina) Anak korban;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi Eka lalu saksi langsung bertanya kepada Anak Korban “dianukan pake apanya ?” lalu Anak korban Xxxxxxx menjawab “dianukan dengan burungnya (alat kemaluan )” kemudian saksi langsung pulang setelah mendengar cerita dari saksi Eka dan Anak korban;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi Eka lalu keesokan harinya saksi menyuruh saksi Supani yang merupakan nenek

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Anak bersama Anak untuk datang kerumahnya dan setelah berada di rumah saksi lalu saksi menceritakan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban, namun karena saksi masih saudara dengan saksi Supani maka saksi sekeluarga sudah memaafkan dan melakukan perdamaian atas perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dan jangan sampai diulangi lagi perbuatan Anak tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Suparni Binti Lamin**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah nenek dari Anak dan merupakan saudara kandung dari kakek Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, saat saksi di rumah dipanggil untuk datang kerumah saksi Wahyudi yang letaknya sekitar 20 meter dari rumah saksi, saat tiba di rumah saksi Wahyudi tersebut sudah ada saksi Wahyudi, saksi Eka dan Anak Korban serta Anak sedang duduk dan sedang menangis, kemudian saksi tanya kepada Anak “ada apa Ron kok menangis” tetapi saat itu Anak hanya diam saja, dan kemudian saksi Wahyudi berkata kepada saksi “Xxxxx telah menyetubuhi Xxxxx”, selanjutnya saksi bertanya lagi “kapan?” dijawab oleh saksi Wahyudi “kemarin waktu mau mengambil palu”;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi langsung bertanya kepada Anak “apakah benar kamu telah melakukan persetubuhan terhadap Xxxxxxx” tetapi pada saat itu Anak tidak menjawab hanya diam saja sambil menangis, kemudian saksi berkata kepada saksi Wahyudi “terus gimana ini?” dan dijawab oleh saksi wahyudi “ya sudah, jangan diulangi lagi,” selanjutnya saksi bersama Anak langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada saat di rumah, saksi kembali bertanya kepada Anak “kenapa kamu kok berbuat seperti itu, nurut siapa.?” tetapi Anak hanya diam saja tidak menjawab;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah dicabuli oleh orang lain yaitu pada hari tanggal bulan lupa di tahun 2012 saat Anak ikut saksi, Anak pernah bercerita bahwa telah disodomi oleh kawannya yang namanya saksi tidak tahu di sebuah pondok kebun di perkebunan M8 PT Agri

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



Andalas yang jaraknya sekitar 100 meter dari pondok saksi, tetapi saat itu Anak bercerita bahwa duburnya ditempel-tempelkan dengan alat kelamin kawannya tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak kepada saksi, Anak bisa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban karena pernah mengintip saksi Eka bersetubuh dengan Yayan di rumah saksi Eka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Titik Suprapti Binti Purwito**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari bapak saksi yang mengatakan bahwa Anak telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut lalu saksi menyerahkan sepenuhnya kepada saksi Suparni yang merupakan nenek kandung dari Anak, karena Anak sejak lahir hingga sekarang tinggal bersama saksi Suparni, namun kebutuhan sehari-hari Anak masih dipenuhi oleh saksi;
- Bahwa orang tua kandung dari Anak adalah sdr. Asian Rizal Efendi dan saksi sendiri, dimana sebelum Anak lahir saksi dan sdr. ASIAN EFENDI telah bercerai sehingga sampai dengan saat ini Anak belum pernah bertemu dengan bapak kandungnya, sedangkan nama Supani yang tercantum di akta kelahiran sebagai ayah dari Anak adalah suami kedua dari saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak merupakan Anak pertama dari ayah Asian Rizal Efendi dengan ibu Titik Suprapti, umur Anak ketika kejadian adalah 12 (dua belas) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, Anak berhenti Sekolah Dasar karena Anak tidak sanggup menghadapi tugas-tugas di sekolah dan akhirnya Anak tidak mau bersekolah lagi hingga sekarang;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Anak di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;

- Bahwa Anak telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 3 kali yaitu kejadian pertama di rumah Anak didalam kamar mandi, kejadian kedua di kamar rumah Anak Korban dan kejadian yang ketiga di rumah Anak disaat Anak bersama Anak Korban mau mengambil palu;

- Bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu pada kejadian yang pertama di rumah Anak pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2018 sekira pukul 13.30 WIB disaat Anak Korban masuk kedalam rumah Anak untuk melihat ikan yang ada di dalam kamar mandi dan pada saat Anak korban sudah berada didalam kamar mandi tersebut, Anak masuk kedalam kamar mandi dan langsung membuka celana yang dipakai Anak korban sebatas lutut lalu Anak langsung memasukkan alat kelamin (penis)nya yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dari arah belakang dengan posisi berdiri (Anak Korban membelakangi Anak) hingga mengeluarkan sperma dan setelah Anak selesai menyetubuhi Anak korban lalu Anak memakaikan kembali celana Anak korban;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu Anak datang ke rumah Anak Korban untuk melihat televisi yang berada di kamar, dimana pada awalnya yang ada dikamar adalah ibu Anak Korban, Anak Korban dan Anak, lalu ibu Anak korban pergi ke dapur, lalu tiba-tiba Anak langsung membuka celana Anak korban sebatas paha dan langsung memegang alat kelamin (vagina) Anak korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi Anak korban duduk disebelah Anak dan ketika Anak mengetahui ibu Anak korban masuk ke dalam kamar dan Anak pun langsung menghentikan perbuatannya lalu Anak langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, pada awalnya ketika Anak korban berada di kurup bata (tempat membuat bata) bersama ibunya, mbah ni, dan Anak, lalu Anak korban dan Anak di disuruh oleh mbah Ni (nenek Anak) untuk pergi mengambil palu di rumah saksi wahyudi dan disaat perjalanan menuju rumah saksi Wahyudi lalu tiba-tiba Anak mengajak kerumahnya dulu dengan alasan Anak mau makan siang dan Anak korban pun mengikuti ajakan dari Anak tersebut dan setelah Anak selesai makan Anak mengajak

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban Xxxxxx untuk berhubungan badan dengan berkata “bet, gelem tak ajak kawin?” (bet, mau saya ajak berhubungan badan), dan dengan mendengar bujuk rayu Anak Xxxxxx tersebut Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak menyuruh Anak korban untuk mendekat sambil berkata “rene” (sini) dan Anak korban langsung mendekati Anak, kemudian Anak langsung membuka celana yang dipakai Anak korban sebatas paha lalu Anak pun membuka celana yang dipakainya sebatas paha kemudian Anak langsung mengangkat tubuh Anak korban xxxxx ke pangkuan Anak dan dikarenakan alat kelamin (penis) Anak tidak bisa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban maka Anak langsung menyuruh Anak korban tidur tengkurap dilantai dengan berkata “mengkurep” lalu Anak korban mengikuti suruhan dari Anak untuk tengkurap dilantai kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban melalui sela-sela paha Anak korban dan Anak langsung menggerakkan keluar masuk alat kelamin (penis) nya sehingga alat kelamin (penis) Anak mengeluarkan cairan (sperma) di luar alat kelamin (vagina) Anak korban dan setelah selesai Anak langsung memakai kembali celananya dan begitu pun juga dengan Anak Korban langsung memakai kembali celananya, kemudian Anak bersama Anak korban langsung pergi mengambil palu di rumah saksi Wahyudi;

- Bahwa Anak mengetahui bahwa saksi Eka pernah melihat perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban disaat Anak bersama Anak korban sedang nonton TV bersama didalam kamar;
- Bahwa penyebab atau pengaruh yang membuat Anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Anak pernah melihat saksi Eka bersama laki-laki lain (Yayan) berhubungan badan dirumah saksi eka dengan posisi laki-laki tersebut menyetubuhi saksi Eka dari arah belakang dan saksi Eka ada mengeluarkan suara-suara, maka timbul pemikiran dari Anak untuk merasakan persetubuhan seperti itu, hal tersebut membuat Anak sering kepikiran persetubuhan setiap bertemu Anak Korban dan saksi Eka;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah baju yang dipakai Anak Korban dan Anak ketika kejadian persetubuhan itu;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;  
Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan, Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bergaris putih dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergambar bunga-bunga dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bertulisan samsung dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertulisan DICKMAN dalam keadaan utuh.

yang telah dibenarkan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak dan disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum* Nomor : 05/ VER / RSUD.T/ I / 2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indra waspada purba dokter apda Rumah Saki Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Alat kelamin luar : tampak pendarahan dilubang vagina tidak aktif.
- b. Colok dubur : Selaput dara sudah tidak ada lagi dan tampak pendarahan dilubang vagina tidak aktif, sprema tidak ada;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-16052012-0019 atas nama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lahir di Sidomulyo tanggal 28 Januari 2012 Anak kesatu dari Budi Yanto dan Eka Fitriah;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-04092012-0022 atas nama xxxxxxxx Mardiyanto lahir di Penago II tanggal 17 Maret 2006 Anak kesatu dari Supani dan Titik Suprapti;
- Kutipan Akta Nikah Nomor 18/06/II/2005 atas nama Asian Rizal Efendi dengan Titik, menikah pada tanggal 4 Februari 2005;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat terdapat

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Anak ketika kejadian Anak berumur 12 (dua belas) Tahun 10 (sepuluh) Bulan, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) Tahunan;
- Bahwa Anak saat ini sudah tidak bersekolah, dimana Anak berhenti Sekolah Dasar karena Anak tidak sanggup menghadapi tugas-tugas di sekolah dan akhirnya Anak tidak mau bersekolah lagi hingga sekarang, sedangkan Anak Korban masih duduk di kelas 1 Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak merupakan Anak pertama dari ayah Asian Rizal Efendi dengan ibu Titik Suprapti;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban xxxxxxxx tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Anak di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 3 kali yaitu kejadian pertama di rumah Anak didalam kamar mandi, kejadian kedua di kamar rumah Anak Korban dan kejadian yang ketiga di rumah Anak disaat Anak bersama Anak Korban mau mengambil palu;
- Bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu pada kejadian yang pertama di rumah Anak pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2018 sekira pukul 13.30 WIB disaat Anak Korban masuk kedalam rumah Anak untuk melihat ikan yang ada di dalam kamar mandi dan pada saat Anak korban sudah berada didalam kamar mandi tersebut Anak masuk kedalam kamar mandi dan langsung membuka celana yang dipakai Anak korban sebatas lutut lalu Anak langsung memasukkan alat kelamin (penis)nya yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dari arah belakang dengan posisi berdiri (Anak Korban membelakangi Anak) hingga Anak mengeluarkan sperma dan setelah Anak selesai menyetubuhi Anak korban lalu Anak dan Anak Korban memakai kembali celananya;
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu Anak datang ke rumah Anak Korban untuk melihat televisi yang berada di kamar, dimana pada awalnya yang ada di kamar adalah ibu Anak Korban, Anak Korban dan Anak, lalu ibu Anak korban pergi ke dapur, lalu tiba-tiba Anak langsung membuka celana Anak

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebatas paha dan langsung memegang alat kelamin (vagina) Anak korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi Anak korban duduk disebelah Anak dan tidak lama ketika ibu Anak korban masuk dan mengetahui kejadian tersebut dan Anak pun langsung menghentikan perbuatannya lalu Anak langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa saksi Eka (ibu Anak Korban) pernah melihat Anak memegang alat kelamin Anak Korban ketika menonton TV di rumah saksi Eka, ketika saksi Eka melihatnya Anak langsung berhenti dan pergi, saksi mengira Anak akan berhenti disitu dan tidak melakukan perbuatan tersebut lagi, sehingga saksi Eka tidak menegur Anak ketika itu;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, pada awalnya ketika Anak korban berada di kurup bata (tempat membuat bata) bersama ibunya, mbah ni, dan Anak, lalu Anak korban dan Anak di disuruh oleh mbah Ni (nenek Anak) untuk pergi mengambil palu di rumah saksi wahyudi dan disaat perjalanan menuju rumah saksi Wahyudi lalu tiba-tiba Anak mengajak kerumahnya dulu dengan alasan Anak mau makan siang dan Anak korban pun mengikuti ajakan dari Anak tersebut dan setelah Anak selesai makan Anak mengajak Anak korban Xxxxxxx untuk berhubungan badan dengan berkata "bet, gelem tak ajak kawin?" (bet, mau saya ajak berhubungan badan), dan dengan mendengar bujuk rayu Anak Xxxxxxx tersebut Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak menyuruh Anak korban untuk mendekat sambil berkata "rene" (sini) dan Anak korban langsung mendekati Anak, kemudian Anak langsung membuka celana yang dipakai Anak korban sebatas paha lalu Anak pun membuka celana yang dipakainya sebatas paha kemudian Anak langsung mengangkat tubuh Anak korban Xxxxxxx ke pangkuan Anak dan dikarenakan alat kelamin (penis) Anak tidak bisa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban maka Anak langsung menyuruh Anak korban tidur tengkurap dilantai dengan berkata "mengkurep" lalu Anak korban mengikuti suruhan dari Anak untuk tengkurap dilantai kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban melalui sela-sela paha Anak korban dan Anak langsung menggerakkan keluar masuk alat kelamin (penis) nya sehingga alat kelamin (penis) Anak mengeluarkan cairan (sperma) di luar alat kelamin

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vagina) Anak korban dan setelah selesai Anak langsung memakai kembali celana Anak dan begitu pun juga dengan Anak korban langsung memakai kembali celananya, kemudian Anak bersama Anak korban langsung pergi mengambil palu di rumah saksi Wahyudi;

- Bahwa setiap kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Anak korban tidak ada melakukan perlawanan dan Anak tidak ada melakukan kekerasan;

- Bahwa penyebab atau pengaruh yang membuat Anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Anak pernah melihat saksi Eka bersama laki-laki lain (Yayan) berhubungan badan dirumah saksi eka dengan posisi laki-laki tersebut menyetubuhi saksi Eka dari arah belakang dan saksi Eka ada mengeluarkan suara-suara, maka timbul pemikiran dari Anak untuk merasakan persetubuhan seperti itu, hal tersebut membuat Anak sering kepikiran persetubuhan setiap bertemu Anak Korban dan saksi Eka;

- Bahwa Anak tidak mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak korban;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pada diri Anak Korban tidak terdapat trauma, Anak Korban tetap sekolah seperti biasa;

- Bw akibat dari perbuatan Anak berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*

Nomor : 05/ VER / RSUD.T/ I / 2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indra waspada purba dokter apda Rumah Saki Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Alat kelamin luar : tampak pendarahan dilubang vagina tidak aktif.

b. Colok dubur : Selaput dara sudah tidak ada lagi dan tampak pendarahan dilubang vagina tidak aktif, sprema tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif subsidairitas, yaitu :

Melanggar Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Melanggar Pasal 76 E Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif subsidairitas, maka Hakim Anak akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu, dimana dalam dakwaan Kesatu disusun dalam bentuk subsidairitas, sehingga Hakim Anak akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar ketentuan Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.

Setiap Orang;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas





2. Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

3. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-04092012-0022 atas nama XXXXXXXX Mardiyanto lahir di Penago II tanggal 17 Maret 2006 Anak kesatu dari Supani dan Titik Suprapti, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anak lah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila perbuatan



materiil terpenuhi dengan perbuatan Anak dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

**Ad. 2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo (Kitab Undang-undang Hukum Pidana hlm. 209) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, yang dapat membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata elemen unsur lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Anak ketika kejadian Anak berumur 12 (dua belas) Tahun 10 (sepuluh) Bulan, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) Tahunan;

Menimbang, bahwa Anak saat ini sudah tidak bersekolah, dimana Anak berhenti Sekolah Dasar karena Anak tidak sanggup menghadapi tugas-tugas di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan akhirnya Anak tidak mau bersekolah lagi hingga sekarang, sedangkan Anak Korban masih duduk di kelas 1 Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa Anak merupakan Anak pertama dari ayah Asian Rizal Efendi dengan ibu Titik Suprapti;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban xxxxxxxx tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Anak di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Anak telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 3 kali yaitu kejadian pertama di rumah Anak didalam kamar mandi, kejadian kedua di kamar rumah Anak Korban dan kejadian yang ketiga di rumah Anak disaat Anak bersama Anak Korban mau mengambil palu;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu pada kejadian yang pertama di rumah Anak pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2018 sekira pukul 13.30 WIB disaat Anak Korban masuk kedalam rumah Anak untuk melihat ikan yang ada di dalam kamar mandi dan pada saat Anak korban sudah berada didalam kamar mandi tersebut Anak masuk kedalam kamar mandi dan langsung membuka celana yang dipakai Anak korban sebatas lutut lalu Anak langsung memasukkan alat kelamin (penis)nya yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dari arah belakang dengan posisi berdiri (Anak Korban membelakangi Anak) hingga Anak mengeluarkan sperma dan setelah Anak selesai menyetubuhi Anak korban lalu Anak dan Anak Korban memakai kembali celananya;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu Anak datang ke rumah Anak Korban untuk melihat televisi yang berada di kamar, dimana pada awalnya yang ada di kamar adalah ibu Anak Korban, Anak Korban dan Anak, lalu ibu Anak korban pergi ke dapur, lalu tiba-tiba Anak langsung membuka celana Anak korban sebatas paha dan langsung memegang alat kelamin (vagina) Anak korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi Anak korban duduk disebelah Anak dan tidak lama ketika ibu Anak korban masuk dan mengetahui kejadian tersebut dan Anak pun langsung menghentikan perbuatannya lalu Anak langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa saksi Eka (ibu Anak Korban) pernah melihat Anak memegang-megang alat kelamin Anak Korban ketika menonton TV di rumah

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Eka, ketika saksi Eka melihatnya Anak langsung berhenti dan pergi, saksi mengira Anak akan berhenti disitu dan tidak melakukan perbuatan tersebut lagi, sehingga saksi Eka tidak menegur Anak ketika itu;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, pada awalnya ketika Anak korban berada di kurup bata (tempat membuat bata) bersama ibunya, mbah ni, dan Anak, lalu Anak korban dan Anak di disuruh oleh mbah Ni (nenek Anak) untuk pergi mengambil palu di rumah saksi wahyudi dan disaat perjalanan menuju rumah saksi Wahyudi lalu tiba-tiba Anak mengajak kerumahnya dulu dengan alasan Anak mau makan siang dan Anak korban pun mengikuti ajakan dari Anak tersebut dan setelah Anak selesai makan Anak mengajak Anak korban Xxxxxxx untuk berhubungan badan dengan berkata “bet, gelem tak ajak kawin?” (bet, mau saya ajak berhubungan badan), dan dengan mendengar bujuk rayu Anak Xxxxxxx tersebut Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak menyuruh Anak korban untuk mendekat sambil berkata “rene” (sini) dan Anak korban langsung mendekati Anak, kemudian Anak langsung membuka celana yang dipakai Anak korban sebatas paha lalu Anak pun membuka celana yang dipakainya sebatas paha kemudian Anak langsung mengangkat tubuh Anak korban Xxxxxxx ke pangkuan Anak dan dikarenakan alat kelamin (penis) Anak tidak bisa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban maka Anak langsung menyuruh Anak korban tidur tengkurap dilantai dengan berkata “mengkurep” lalu Anak korban mengikuti suruhan dari Anak untuk tengkurap dilantai kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban melalui sela-sela paha Anak korban dan Anak langsung menggerakkan keluar masuk alat kelamin (penis) nya sehingga alat kelamin (penis) Anak mengeluarkan cairan (sperma) di luar alat kelamin (vagina) Anak korban dan setelah selesai Anak langsung memakai kembali celana Anak dan begitu pun juga dengan Anak korban langsung memakai kembali celananya, kemudian Anak bersama Anak korban langsung pergi mengambil palu di rumah saksi Wahyudi;

Menimbang, bahwa setiap kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Anak korban tidak ada melakukan perlawanan dan Anak tidak ada melakukan kekerasan;



Menimbang, bahwa penyebab atau pengaruh yang membuat Anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Anak pernah melihat saksi Eka bersama laki-laki lain (Yayan) berhubungan badan di rumah saksi Eka dengan posisi laki-laki tersebut menyetubuhi saksi Eka dari arah belakang dan saksi Eka ada mengeluarkan suara-suara, maka timbul pemikiran dari Anak untuk merasakan persetubuhan seperti itu, hal tersebut membuat Anak sering kepikiran persetubuhan setiap bertemu Anak Korban dan saksi Eka;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut pada diri Anak Korban tidak terdapat trauma, Anak Korban tetap sekolah seperti biasa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 05/ VER / RSUD.T/ I / 2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indra waspada purba dokter apda Rumah Saki Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Alat kelamin luar : tampak pendarahan dilubang vagina tidak aktif.
- b. Colok dubur : Selaput dara sudah tidak ada lagi dan tampak pendarahan dilubang vagina tidak aktif, sprema tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim Anak tidak melihat adanya unsur kekerasan yang dilakukan Anak dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur tersebut yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, maka unsur ke-2 ini dinyatakan tidak terbukti oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya Anak harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-04092012-0022 atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX lahir di Penago II tanggal 17 Maret 2006 Anak kesatu dari Supani dan Titik Suprapti, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anak lah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila perbuatan materiil terpenuhi dengan perbuatan Anak dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

## **Ad. 2. Unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat menurut R. Soesilo (Kitab Undang-undang Hukum Pidana hlm. 261) adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo (Kitab Undang-undang Hukum Pidana hlm. 209) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata elemen unsur lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Anak ketika kejadian Anak berumur 12 (dua belas) Tahun 10 (sepuluh) Bulan, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) Tahunan;

Menimbang, bahwa Anak saat ini sudah tidak bersekolah, dimana Anak berhenti Sekolah Dasar karena Anak tidak sanggup menghadapi tugas-tugas di sekolah dan akhirnya Anak tidak mau bersekolah lagi hingga sekarang, sedangkan Anak Korban masih duduk di kelas 1 Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa Anak merupakan Anak pertama dari ayah Asian Rizal Efendi dengan ibu Titik Suprapti;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban xxxxxxxx tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Anak di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Anak telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 3 kali yaitu kejadian pertama di rumah Anak didalam kamar mandi, kejadian kedua di kamar rumah Anak Korban dan kejadian yang ketiga di rumah Anak disaat Anak bersama Anak Korban mau mengambil palu;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu pada kejadian yang pertama di rumah Anak pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2018 sekira pukul 13.30 WIB disaat Anak Korban masuk kedalam rumah Anak untuk melihat ikan yang ada di dalam kamar mandi dan pada saat Anak korban sudah berada didalam kamar mandi tersebut Anak masuk kedalam kamar mandi dan langsung membuka celana yang dipakai Anak korban sebatas lutut lalu Anak langsung memasukkan alat kelamin (penis)nya yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dari arah belakang dengan posisi berdiri (Anak Korban membelakangi Anak) hingga Anak mengeluarkan sperma dan setelah Anak selesai menyetubuhi Anak korban lalu Anak dan Anak Korban memakai kembali celananya;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu Anak datang ke rumah Anak Korban untuk melihat televisi yang berada di kamar, dimana pada awalnya yang ada dikamar adalah ibu Anak Korban, Anak Korban dan Anak, lalu ibu Anak korban pergi ke dapur, lalu tiba-tiba Anak langsung membuka celana Anak korban sebatas paha dan langsung memegang alat kelamin (vagina) Anak korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi Anak korban duduk disebelah Anak dan tidak lama ketika ibu Anak korban masuk dan mengetahui kejadian tersebut dan Anak pun langsung menghentikan perbuatannya lalu Anak langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa saksi Eka (ibu Anak Korban) pernah melihat Anak memegang-megang alat kelamin Anak Korban ketika menonton TV di rumah saksi Eka, ketika saksi Eka melihatnya Anak langsung berhenti dan pergi, saksi mengira Anak akan berhenti disitu dan tidak melakukan perbuatan tersebut lagi, sehingga saksi Eka tidak menegur Anak ketika itu;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, pada awalnya ketika Anak korban berada di kurup bata (tempat membuat bata) bersama ibunya, mbah ni, dan Anak, lalu Anak korban dan Anak di disuruh oleh mbah Ni (nenek Anak) untuk pergi mengambil palu di rumah saksi wahyudi dan disaat perjalanan menuju rumah saksi Wahyudi lalu tiba-tiba Anak mengajak kerumahnya dulu dengan alasan Anak mau makan siang dan Anak korban pun mengikuti ajakan dari Anak tersebut dan setelah Anak selesai makan Anak mengajak Anak korban Xxxxxxx untuk berhubungan badan dengan berkata "bet, gelem tak ajak kawin?" (bet, mau saya ajak berhubungan badan), dan dengan mendengar bujuk rayu Anak Xxxxxxx tersebut Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak menyuruh Anak korban untuk mendekat sambil berkata "rene" (sini) dan Anak korban langsung mendekati Anak, kemudian Anak langsung membuka celana yang dipakai Anak korban sebatas paha lalu Anak pun membuka celana yang dipakainya sebatas paha kemudian Anak langsung mengangkat tubuh Anak korban Xxxxxxx ke pangkuan Anak dan dikarenakan alat kelamin (penis) Anak tidak bisa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban maka Anak langsung menyuruh Anak korban tidur tengkurap dilantai dengan berkata "mengkurep" lalu Anak korban mengikuti suruhan dari Anak untuk tengkurap dilantai kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penis) Anak yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban melalui sela-sela paha Anak korban dan Anak langsung menggerakkan keluar masuk alat kelamin (penis) nya sehingga alat kelamin (penis) Anak mengeluarkan cairan (sperma) di luar alat kelamin (vagina) Anak korban dan setelah selesai Anak langsung memakai kembali celana Anak dan begitu pun juga dengan Anak korban langsung memakai kembali celananya, kemudian Anak bersama Anak korban langsung pergi mengambil palu di rumah saksi Wahyudi;

Menimbang, bahwa setiap kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Anak korban tidak ada melakukan perlawanan dan Anak tidak ada melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa penyebab atau pengaruh yang membuat Anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Anak pernah melihat saksi Eka bersama laki-laki lain (Yayan) berhubungan badan di rumah saksi Eka dengan posisi laki-laki tersebut menyetubuhi saksi Eka dari arah belakang dan saksi Eka ada mengeluarkan suara-suara, maka timbul pemikiran dari Anak untuk merasakan persetubuhan seperti itu, hal tersebut membuat Anak sering kepikiran persetubuhan setiap bertemu Anak Korban dan saksi Eka;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut pada diri Anak Korban tidak terdapat trauma, Anak Korban tetap sekolah seperti biasa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 05/ VER / RSUD.T/ I / 2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indra waspada purba dokter apda Rumah Saki Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Alat kelamin luar : tampak pendarahan dilubang vagina tidak aktif.
- b. Colok dubur : Selaput dara sudah tidak ada lagi dan tampak pendarahan dilubang vagina tidak aktif, sprema tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban, telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki milik Anak dan anggota kemaluan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perempuan milik Anak Korban, alat kelamin Anak telah masuk ke dalam vagina Anak Korban, Anak sudah sempat memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma, dimana timbulnya niat Anak untuk menyetubuhi Anak Korban ketika Anak pernah melihat saksi Eka bersama laki-laki lain (Yayan) berhubungan badan dirumah saksi Eka dengan posisi laki-laki tersebut menyetubuhi saksi Eka dari arah belakang dan saksi Eka ada mengeluarkan suara-suara, maka timbul pemikiran dari Anak untuk merasakan persetubuhan seperti itu, hal tersebut membuat Anak sering kepikiran persetubuhan setiap bertemu Anak Korban dan saksi Eka;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut karena dari awal Anak pasti mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut, yaitu menyetubuhi Anak Korban agar Anak bisa melampiaskan nafsunya untuk bersetubuh seperti yang ada di pikirannya, walaupun baik Anak maupun Anak Korban tidak mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya, sehingga disini Anak telah dengan sengaja melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak bisa menyetubuhi Anak Korban karena Anak telah membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak, hal tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa kedekatan Anak dengan Anak Korban telah dimanfaatkan Anak untuk membujuk Anak Korban dengan mengatakan “gelem ga tak kawin”, adapun Anak Korban yang tidak mengerti maksud perkataan Anak tersebut hanya diam, yang diamnya Anak Korban ini diartikan Anak sebagai kata “mau”, akhirnya Anak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban pada kejadian yang pertama dan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dalam unsur ini yaitu dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka unsur ke-2 yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ini dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

**Ad. 3. Unsur Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;**



Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian unsur ke-2, bahwa Anak telah melakukan beberapa kali perbuatan baik itu persetubuhan maupun pencabulan yaitu pertama persetubuhan pada tahun 2018 yang Anak dan Anak Korban tidak mengetahui kapan waktunya, perbuatan pencabulan kedua pada 28 Januari 2019 dan yang ketiga perbuatan persetubuhan pada tanggal 29 Januari 2019, dimana jika didasarkan akan syarat tersebut diatas maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Perbuatan persetubuhan yang pertama, pencabulan yang kedua dan persetubuhan yang ketiga yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban timbul dari satu niat atau kehendak dari Anak, yaitu niat untuk atau kehendak untuk bersetubuh dengan Anak Korban, dimana misalnya pada perbuatan yang kedua maksud dari Anak adalah untuk menyetubuhi Anak Korban, akan tetapi baru memegang kemaluan Anak Korban ibu Anak Korban datang sehingga Anak menghentikan tindakannya, selanjutnya esok harinya ketika ada kesempatan berdua dengan Anak Korban, Anak melanjutkan niatnya kemarin yang tidak terlaksana dengan menyetubuhi Anak Korban sampai mencapai klimaks dengan tanda mengeluarkan sperma, sehingga apa yang menjadi tujuan/maksud dari Anak yaitu bersetubuh dengan Anak Korban menjadi terlaksana;
- b. Antara perbuatan pertama, kedua dan ketiga adalah sama macamnya, yaitu tindak pidana kejahatan seksual;
- c. Waktu menyelesaikan niat menyetubuhi Anak Korban yang dilakukan oleh Anak diselesaikan dalam waktu yang tidak lama, niat menyetubuhi Anak Korban ada dan sudah ada tindakan permulaan yaitu megang-megang kemaluan Anak Korban (28 Januari 2019), tindakan terhenti karena kesempatan tidak ada, keburu ibu Anak Korban datang, selanjutnya keesokan harinya (29 Januari 2019) niat menyetubuhi itu ada ketika Anak dan Anak Korban berdua di rumah Anak, sehingga Anak bisa lancar menyelesaikan niatnya tersebut;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Anak dalam tindak pidana ini dapat dimasukkan sebagai beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, sehingga unsur ke-3 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan Kesatu Subsidair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana dalam unsur ke-2 dan ke-3 disebutkan bahwa Anak telah dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu setiap orang dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Subsidair telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dimana atas hal tersebut nenek Anak menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Hakim Anak, yang penting putusan yang diberikan diharapkan berguna untuk masa depan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya klien dapat diberikan tindakan berupa perawatan di LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "ALYATAMA" di Jambi (berita acara persidangan tanggal 9 April 2019);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa perawatan Perawatan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "ALYATAMA" di Jambi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Hakim Anak agar Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak masih ingin memperbaiki diri untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Majelis Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Terhadap pendapat dari orang tua Anak Pelaku yang menyerahkan seluruhnya hal yang terbaik bagi Anak kepada Hakim Anak, hal tersebut disebabkan karena orang tua tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan untuk membina Anak tersebut, mengingat kedua orang tua kandungnya telah bercerai, sehingga Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa Anak kurang diberikan bekal pendidikan dan agama yang baik untuk kehidupannya, mengingat dari lahir Anak ikut dengan neneknya yang juga sibuk mencari nafkah untuk emnghidupi Anak, sehingga dalam kesehariannya Anak kurang mendapat perhatian, bimbingan tentang perilaku yang baik dan benar, serta kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua dan lingkungan terhadap perilaku Anak, hal tersebut didukung buruknya lingkungan tempat tinggal dari Anak yang memebawa akibat "fatal" dalam diri Anak dan tempat tinggal yang berdekatan antara Anak dengan Anak Korban tdikhawatirkan akan terulang lagi kejadian tersebut, sehingga dengan melihat kondisi tersebut Majelis Hakim Anak tidak akan mengembalikan Anak pelaku kepada orangtuanya dan oleh karenanya

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



Penjatuhan Tindakan berupa perawatan yang akan dijatuhkan kepada Anak menurut Majelis Hakim Anak sudah patut dan adil untuk Anak guna memperbaiki pola pikir dan menghilangkan bayang-bayang “persetubuhan” yang pernah dilihatnya dari perbuatan saksi Eka, sehingga diharapkan Anak dapat berpikiran yang positif ke depannya dan mempunyai keinginan untuk bersekolah lagi;

b. Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, Tuntutan dari Penuntut Umum yang kesemuanya memohon agar Anak dijatuhi tindakan kepada Anak berupa perawatan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “ALYATAMA” di Jambi, Majelis Hakim Anak sependapat atas penjatuhan tindakan kepada Anak berupa Perawatan tersebut, yang diharapkan dengan adanya tindakan berupa perawatan yang terprogram dengan baik terhadap Anak, akan membawa efek positif untuk Anak untuk kehidupan Anak dimasa yang akan datang;

c. Terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Hakim kurang sependapat karena penjatuhan tindakan disini dimaksudkan bukanlah merupakan penghukuman, akan tetapi berupa pembinaan untuk kebagikan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa :

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa

- 1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-04092012-0022 atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX lahir di Penago II tanggal 17 Maret 2006 Anak kesatu dari Supani dan Titik Suprapti, sehingga pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini baru berumur 12 Tahun atau belum berusia 14 Tahun, maka Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa Anak harus dijatuhi Tindakan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut, akan tetapi tentang lamanya masa tindakan berupa perawatan Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena waktu 6 (enam) bulan Hakim Anak anggap belumlah cukup untuk “mencuci” otak Anak yang negatif dan memasukkan program dan pengetahuan yang positif demi kepentingan Anak kedepannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian tindakan itu sendiri sebagai upaya mendidik Anak, dengan demikian tindakan yang dijatuhkan kepada diri Anak diharapkan mampu memberikan pelajaran bagi Anak khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Anak, dan menjadi peringatan bagi orang tua Anak/wali Anak khususnya dan orang tua pada umumnya serta masyarakat untuk mengawasi dan memberikan perhatian lebih kepada Anak-Anak mereka khususnya pada usia Anak yang memiliki emosi yang masih labil sehingga dalam menangkap segala informasi dan mewujudkan keinginan hati kadangkala cenderung tanpa berpikir panjang apakah perbuatan yang akan dilakukan itu baik atau buruk dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain, diri sendiri maupun keluarga;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, Majelis Hakim Anak berpendapat perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat, sehingga terhadap Anak dilakukan Tindakan berupa perawatan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “ALYATAMA” di Jambi untuk menjalani perawatan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bergaris putih dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergambar bunga-bunga dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dalam keadaan utuh.

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut diatas dalam persidangan terbukti milik Anak Korban xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang dipakai ketika terjadinya tindak pidana, maka terhadap barang bukti akan dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bertulisan samsung dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertulisan DICKMAN dalam keadaan utuh.

oleh karena barang bukti tersebut diatas dalam persidangan terbukti milik Anak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang dipakai ketika terjadinya tindak pidana, maka terhadap barang bukti akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, dan selama proses persidangan tidak ada permohonan dari Anak untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Secara Berlanjut** sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut** sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak tersebut diatas berupa Perawatan di

Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "ALYATAMA" di Jambi selama 1 ( satu ) Tahun untuk menjalani Rehabilitasi Sosial ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bergaris putih dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergambar bunga-bunga dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dalam keadaan utuh.

Dikembalikan kepada Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bertulisan samsung dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertulisan DICKMAN dalam keadaan utuh.

Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 April 2019, oleh kami : HENY FARIDHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Anak, dengan dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri oleh MERY SUSANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dihadapan Anak dengan didampingi Orang Tua (diwakili nenek Anak), PK Bapas Kelas II Bengkulu dan Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Anita Mayasari, S.H.,M.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.